

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7047-Kesmas/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 1 dari 2
		Disahkan Oleh : <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001</p>
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK		
TUJUAN	Melakukan pengelolaan sampah/limbah padat domestic di Fasyankes/Tempat Isolasi	
RUANG LINGKUP	Prosedur ini digunakan sebagai langkah untuk limbah padat domestik yang berasal dari kegiatan non pelayanan kesehatan di Fasyankes terutama di tempat-tempat yang menghasilkan limbah domestik seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Ruang administrasi - Ruang posko petugas kesehatan - Ruang non petugas kesehatan 	
DEFINISI	Limbah domestik padat adalah limbah yang berasal dari kegiatan administrasi/rumah tangga atau sampah sejenis, seperti sisa makanan dari petugas, kemasan (kertas/plastik) bekas minuman dan makanan petugas, kardus bekas, kertas bekas, dan sebagainya baik organik maupun anorganik.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Petugas Kesehatan Lingkungan	
ALUR	 <pre> graph TD A[Limbah Domestik] --> B{Jenis} B -- Cair --> C[IPAL] B -- Padat --> D[Setelah ¾ penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat] D --> E[setiap 24 jam diangkat menggunakan wheel bin] E --> F[Desinfeksi pada wadah] F --> G[Limbah dalam kantong plastik hitam di TPS kemudian diangkat ke TPA] </pre>	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7047-Kesmas/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 2 dari 2
		PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
PROSEDUR	<p>Alat dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wadah yang dilapisi kantong plastik warna hitam b. Rifet/lakban/tali pengikat c. Tempat angkut limbah beroda dan tertutup (wheel bin) d. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah domestik e. Truk pengangkut sampah domestik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) <p>Prosedur Penanganan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Limbah domestik padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna hitam. b. Apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke lubang di wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). c. Setelah $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat lalu setiap 24 jam diangkut menggunakan wheel bin, dicatat, dan disimpan di TPS, petugas pengangkut limbah wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) masker, apron, sarung tangan, dan sepatu boot. d. Desinfeksi dilakukan pada wadah, wheel bin setelah digunakan, dan limbah dalam kantong plastik hitam yang ada di TPS. e. Limbah dalam kantong plastik hitam di TPS kemudian diangkut ke TPA bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, petugas pengolah limbah wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) masker, apron, sarung tangan, dan sepatu boot. f. Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 	